

Konsep Titipan (*Wadi'ah*) Bahan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UD. Sejahtera Kampung Saroha Kecamatan Barumun)

Rijal Allamah Harahap¹, Dahlia Sari², Junda Harahap³
^{1,2,3} Institut Agama Islam Padang Lawas

*Corresponding Author:

rijalallama@gmail.com

dahliasari@gmail.com

Jundaharahap1975@gmail.com

Article History:

Received 2025-07-05

Revised 2025-07-06

Accepted 2025-07-07

Keywords:

Deposit (*Wadi'ah*)

Building Materials

Kata Kunci:

Titipan (*Wadi'ah*)

Bahan Bangunan

Abstract

This research aims: To understand the concept of deposit (wadi'ah) in an Islamic economic perspective. To understand the concept of deposit (wadi'ah) for building materials from an Islamic economic perspective at UD. Prosperous Saroha Village, Barumun District. The results of the research show that: The concept of entrustment (wadi'ah) in an Islamic economic perspective meets the requirements and pillars of wadi'ah, including that there are two people who have entered into a contract consisting of the depositor and the recipient of the deposit, there is something that is entrusted (Wadi'ah or Muwada'), there is shighat (ijab and qabul), the person entrusted with the entrusted item takes good care of the entrusted item and the concept of entrustment (wadi'ah) used is wadi'ah yad dhamanah, where the recipient of the entrusted item can use the entrusted item with the owner's permission and guarantees to return it. the deposit in full at any time when the owner wishes. The concept of entrustment (wadi'ah) for building materials at UD. Sejahtera Kampung Saroha, Barumun District is in accordance with an Islamic economic perspective because there is no loss between the two people who have agreed to the contract consisting of the depositor and recipient of the deposit, the building materials that have been saved are already there when the depositor asks for them, and the job of workers at the building shop is to deliver the building materials to the mentioned place. goods that have been entrusted by other people are allowed to be sold to other people, but with the caveat that when the buyer or person who entrusts the goods wants to take the goods, they must already have the goods in place (in the shop). Building material savings activities are that everything is interrelated and interrelated. complement, please help so that the values of trust between each other are prioritized and put forward. The benefit of individuals and society is the most important thing in economic life.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui konsep titipan (*wadi'ah*) dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk mengetahui konsep titipan (*wadi'ah*) bahan bangunan dalam perspektif ekonomi Islam di UD. Sejahtera Kampung Saroha Kecamatan Barumun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Konsep titipan (*wadi'ah*) dalam perspektif ekonomi Islam memenuhi syarat dan rukun *wadi'ah*, diantaranya telah ada dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan, ada sesuatu yang dititipkan (*Wadi'ah atau Muwada'*), ada shighat (*ijab dan qabul*), orang yang dititipi menjaga barang titipan dengan baik dan konsep titipan (*wadi'ah*) yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Konsep titipan (*wadi'ah*) bahan bangunan di UD. Sejahtera Kampung Saroha Kecamatan Barumun sudah sesuai perspektif ekonomi Islam karena tidak ada yang dirugikan di antaradua orang yang ber akad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan, bahan-bahan bangunan yang telah ditabung sudah ada pada saat penabung memintanya, dan tugas pekerja pada toko bangunan untuk mengantarkan bahan bangunan tersebut ke tempat yang telah disebutkan. barang yang sudah dititipkan oleh orang lain diperbolehkan untuk di jual ke orang lain lagi, namun dengan catatan ketika mau diambil barang tersebut oleh pembeli atau yang menitipkan harus sudah ada barangnya ditempat (di toko), kegiatan tabungan bahan bangunan adalah bahwa semuanya saling berkaitan dan saling melengkapi, tolong menolong sehingga dengan begitu nilai-nilai kepercayaan antara satu sama lain saling diutamakan dan dikedepankan. Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi.

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia semakin berkembang seiring dengan perkembangan sosial manusia itu sendiri. Dalam bidang muamalat manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia tidak mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. sebagai seorang muslim harus bisa mengaturnya dengan baik. Maka dari itu, sebagai seorang muslim kita harus berfikir kedepan bagaimana apabila harta yang kita miliki habis secara cepat maka kebutuhan kita di masa depan tidak dapat tercukupi. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim dapat menghindari dari tindakan yang boros sehingga dapat melakukan pembatasan tindakan konsumtif dengan cara menghemat harta kita melalui menabung. Menitip ini merupakan jalan alternatif bagi manusia untuk meyisihkan uangnya demi kebutuhan yang akan mendatang. Namun, cara menitip yang dilakukan oleh manusia sangat beragam.

Pemenuhan kebutuhan jangka panjang untuk memiliki sebuah bangunan merupakan sebuah keharusan. Namun terkadang dalam proses untuk memiliki bangunan, tidak semua orang dapat langsung memilikinya, adakala harus menyewa, mengkontrak bahkan mencicil atau menabung. Titipan memang merupakan simpanan yang populer serta dapat memberikan kemudahan masyarakat untuk bertransaksi. Masyarakat juga merasakan sisi positif atau kemudahan dari adanya titipan yaitu untuk menjaga kerusakan dan keamanan hartanya.

Pada dasarnya istilah menabung berarti ada objek yang menjadi titipan. Titipan dalam *fiqh muamalah* disebut dengan *Wadi'ah*. Konsep yang terdapat dalam *Wadi'ah* ini berarti ada seseorang yang menitipkan barang atau hartanya kepada orang lain atau lembaga berbadan hukum untuk dijaga dan apabila si penitip ini menghendaki untuk mengambil barang atau hartanya maka pihak yang dititipi wajib memberikannya. Pada saat barang titipan ditangan pihak yang menerima titipan maka mereka harus menjaga dan memelihara dengan baik.

Al Wadi'ah yaitu titipan (amanah). *Wadi'ah* disini merupakan akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan barang atau benda berharga auntuk dijaga secara layak. Apabila terjadi kerusakan terhadap benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga dengan baik maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, akan tetapi jika kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka penerima titipan wajib menggantinya. *Wadi'ah* disini merupakan suatu akad tolong menolong antar sesama manusia.

Pada dasarnya istilah menitip berarti ada objek yang menjadi titipan. Titipan dalam *fiqh muamalah* disebut dengan *Wadi'ah*. Konsep yang terdapat dalam *Wadi'ah* ini berarti ada seseorang yang menitipkan barang atau hartanya kepada orang lain atau lembaga berbadan hukum untuk dijaga dan apabila si penitip ini menghendaki untuk mengambil barang atau hartanya maka pihak yang dititipi wajib memberikannya. Pada saat barang titipan ditangan pihak yang menerima titipan maka mereka harus menjaga dan memelihara dengan baik. Landasannya firman Allah SWT. Surat An-Nisa' Ayat (58).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat", (Q.S. An-Nisa' Ayat (58).

Menurut para musafir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah kepada utsman bin tholhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah SWT., tetapi hal ini berlaku juga dalam setiap amanat (Lutfi 2020:137).

Ulama sepakat diperbolehkannya wadi'ah. Ia termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: "*ijma'* dalam setiap masa memperbolehkan *Wadi'ah*. Dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa *wadi'ah* termasuk ibadah Sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala (Lutfi 2020:137).

Dapat diketahui bahwa *wadi'ah* titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selain itu, menurut Bank Indonesia, *wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang (Desminar 2019:32).

Toko bangunan UD. Sejahtera Kampung Saroha merupakan sebuah usaha yang bergerak pada penjualan bahan bangunan dan perkakas pembuat bangunan. Usaha dagang ini menjual berbagai bahan dan perkakas untuk membuat bangunan seperti pasir, semen, bata, dan berbagai macam kayu, paku, cat, besi pondasi, sekop, palu dan sebagainya. Ada hal yang berbeda di toko bangunan ini dengan toko bangunan lainnya, di sini terdapat transaksi dimana seorang pembeli bisa membeli barang dengan cara bayar di muka secara tunai dan dapat menitipkan barang yang dibeli di toko tersebut sampai barang tersebut hendak digunakan oleh si pembeli tanpa adanya batas waktu dan tentunya telah disepakati antara pembeli dan pemilik toko, dan sistem ini biasa disebut oleh masyarakat sekitar yaitu sistem menitip karena sistemnya seperti sedang menitip bahan bangunan untuk membangun sebuah bangunan. atau gedung yang tentunya tidak membutuhkan uang yang sedikit. Di toko ini biasanya para pembeli menitipkan barang tersebut selama setahun bahkan lebih. Dari penitipan itu biasanya barang yang di beli oleh konsumen tidak ada perubahan harga sekalipun barang tersebut sudah naik atau turun harganya pada saat pengambilan barang. Pengambilan barang tersebut bisa di ambil oleh si pembeli dengan membawa kwitansi pembelian. Untuk pengiriman barang tidak di kenai biaya tambahan, untuk perjanjian yang dipakai antara penjual dan pembeli yaitu sistem kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sebagai salah satu toko bangunan, yang mengadakan setiap kebutuhan bahan bangunan tepatnya di daerah. Toko ini bernama toko bangunan UD. Sejahtera Kampung Saroha mengadakan program titipan bahan bangunan, yakni merupakan program titipan sekaligus usaha pengadaan barang-barang bahan bangunan. Jika dilihat dari sistem operasionalnya titipan bahan bangunan merupakan program titipan sekaligus kontrak jual beli pesanan bahan bangunan. Titipannya bisa berupa pasir, semen ataupun batu-bata tergantung apa yang menjadi kebutuhan dari pihak penabung.

Dalam prakteknya, titipan bahan bangunan ini didasarkan pada saling tolong menolong antara pihak yang menitip dan toko bangunan. Karena setiap dana yang diperoleh dari setoran penabung tersebut kemudian dikembangkan oleh toko bangunan. Keuntungan dari dana tersebut hanya diperuntukkan bagi toko bangunan.

Penelitian (Fitria 2023) yang berjudul Praktik Titipan Dalam Perspektif Akad Wadi'ah (Studi Kasus di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Titipan di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten sesuai dengan akad Wadi'ah karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun, ketika dilihat lebih lanjut terdapat ketidaktransparan atau ketidakjelasan antara pihak pengelola dengan peserta titipan mengenai imbalan yang didapatkan oleh pihak pengelola dari pihak BMT At-Ta'awun. Imbalan tersebut tidak diberitahukan kepada peserta titipan sehingga menjadikan praktik ini fasid karena tidak ada komunikasi dari pihak pengelola titipan dengan pihak peserta titipan. Adapun persamannya penelitian ini sama-sama membahas wadi'ah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian

Penelitian (Alaudin 2021) yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Produk Titipan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang", Berdasarkan analisis yang dilakukan maka disimpulkan bahwa titipan di BPRS Bina Finansia Semarang sudah sesuai syarat dan rukun yang ditetapkan pada ranah akad mudharabah mutlaqah, namun disatu sisi lain dalam penarikan titipan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang dapat dilakukan mulai bulan Juni s/d Agustus dan Oktober s/d Desember. Artinya, nasabah ada pembatasan waktu tertentu dalam penarikan dana. Akan tetapi melihat fatwa DSN MUI 2017 dalam akad mudharabah mutlaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha. Dan konsep operasional perbankan syariah dari OJK untuk penghimpun dana dengan menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah untuk salah satu ketentuan umumnya adalah titipan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative. Seharusnya di BPRS Bina Finansia dalam penarikan dana titipan jika sudah dikelola dan mendapat hasil, seharusnya juga tidak ditentukan pembatasan waktu dalam penarikan dana. Dengan adanya kecacatan pada syarat maka akad mudharabah tersebut menjadi fasakh atau rusak. Walaupun demikian tidak membatalkan akad mudharabah pada titipan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang, akad mudharabah tetap sah, sebab rukun dalam pelaksanaannya seseuai dan terpenuhi. Adapun persamannya penelitian ini sama-sama membahas wadi'ah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek titipan penelitian.

Penelitian (Ketut, Nevita, and Wirsa 2023) yang berjudul Penyuluhan Titipan SimPel untuk Membangun Kesadaran Menitip pada Siswa SMK PGRI Klungkung, Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mengingat rendahnya budaya menitip di kalangan siswa, terutama menitip di bank, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang cara menitip menggunakan Titipan SimPel serta praktik menitip yang baik dengan uang saku yang diberikan oleh orang tua. Metode kegiatan melibatkan beberapa tahapan, antara lain: Menyampaikan informasi kepada pihak sekolah terkait program sosialisasi dan penyuluhan, Pengumpulan informasi tentang permasalahan yang ada di sekolah, Persiapan materi sosialisasi yang akan disampaikan, Persiapan oleh pihak Bank, termasuk spanduk dan doorprize, Pelaksanaan sosialisasi mengenai menitip dengan menyampaikan materi tentang Titipan SimPel, termasuk pengertian, manfaat, cara menabung, dan setoran awal yang diperlukan. Hasil kegiatan menunjukkan respon positif dari para siswa dan guru. Mereka mulai memahami konsep Titipan SimPel, bagaimana cara menitip dengan baik, dan manfaatnya untuk jangka panjang. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan budaya menitip di kalangan siswa. Adapun persamannya penelitian ini sama-sama membahas wadi'ah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek titipan penelitian

Yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan ekonomi Islam bukan dari segi fungsi lembaga tersebut, melainkan dari konsep usahanya serta tehnik operasional usahanya yang

menyangkut jenis-jenis perjanjian yang digunakan. Karena dalam lembaga keuangan syariah, setiap akad (transaksi) yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satunya yaitu diantara pihak-pihak yang berakad tidak ada yang dizolimi. Hal ini menjadi prasyarat demi terwujudnya kerelaan di antara kedua belah pihak yang berakad.

Titipan bahan bangunan merupakan titipan yang diadakan oleh toko bangunan UD. Sejahtera Kampung Saroha dalam rangka membantu mempermudah membangun sebuah bangunan. Titipan bahan bangunan merupakan inovasi baru, karena kebutuhan dapat diangsur sejak dini yaitu bisa menyimpan uang sesuai kemampuan kita. Dalam pengembalian titipan berupa barang yaitu berupa bahan bangunan sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan. Bahan yang diterima oleh nasabah telah ditentukan diawal perjanjian seperti jumlah dan takarannya. Namun terkadang harga barang waktu pengambilan barang tidak sesuai waktu pemesanan sehingga terkadang toko bangunan merasa rugi.

Untuk itu perlu diadakan penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Konsep Titipan (*Wadi'ah*) Bahan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UD. Sejahtera Kampung Saroha Kecamatan Barumun)"**.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (Moleong 2018:3). Teknik yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris (Hasan 2019:28). Dalam hal ini peneliti mengamati kegiatan-kegiatan mengenai tinjauan ekonomi Islam tentang sistem menitip (*wadi'ah*) bahan bangunan studi kasus di UD. Sejahtera Kampung Saroha Kecamatan Barumun dengan membuat 10 instrumen observasi.
2. Wawancara adalah adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu (Rahmadi 2011:75). Maka wawancara dalam penelitian ini adalah dengan membuat panduan wawancara sebanyak 10 pertanyaan.
3. Metode dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti notulen rapat agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang dibuat berupa foto, catatan selama melakukan observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Titipan (*Wadi'ah*) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan hati-hatinya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk

berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan. Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan Islam.

Proses akad terpenuhinya rukun maupun akad syarat *wadi'ah* ini dibolehkan jika ada kesepakatan bersama. Akan tetapi, yang terjadi di toko tersebut memang terjadi kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Tetapi ada unsur lain yang dilakukan pembeli yaitu kejelasan dalam berakad menimpulkan penipuan dan kemanfaatan harta secara batil. Pelaksanaan ketidakjelasan dalam pengambilan barang yang belum ditentukan pada saat akad terjadi, karena dengan ketidakjelasan tersebut akan terjadi kenaikan harga sesuai dengan perkembangan stabilitas harga.

Ditinjau dari proses titipannya (*wadi'ah*), sudah sesuai dengan ketentuan dalam rukun dan syarat *wadi'ah* yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa rukun *wadi'ah* yaitu ijab dan qabul. Ijab ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan "Aku titipkan ini kepadamu" atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian qabul berupa pernyataan yang menunjukkan permintaan untuk menerima amanah titipan.
2. Syarat punya barang dan orang yang menyimpan
3. Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah; sempurna akal pikiran. Pintar yakni mempunyai sifat rasyid, tetapi tidak disyariatkan cukup umur atau baliqh. Orang yang belum baliqh hendaklah terlebih dahulu mendapat izin dari penjaganya untuk mengendalikannya, pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Ia juga boleh dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank, dan lain sebagainya.
4. Syarat barang, barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan, barang yang disimpan hendaklah tahan lama, jika barang yang disimpan itu tidak boleh tahan lama orang yang menyimpan boleh menjual setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan disimpan hingga sampai batas waktu penyerahan balik kepada yang punya.

Konsep tabungan bahan bangunan di UD. Sejahtera Kampung Saroha adalah pelanggan membeli barang bangunan berupa semen, pasir, keramik, atau genteng dan sejenisnya. Kemudian menaruhnya dan menitipkannya di sini sampai ia membutuhkannya disertai dengan adanya nota atau kwitansi sebagai tanda bukti pembelian. Barang yang dititipkan tersebut bisa di jual kembali kepada orang lain, asalkan ketika diambil oleh pemiliknya barang tersebut harus ada dengan kualitas dan kriteria yang sama sesuai kesepakatan.

Terkait hal ini, bahan bangunan yang sudah di beli oleh pembeli dan di titipkan kepada pemilik toko atau penjual bahan bangunan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sehingga dalam memenuhi kewajibannya sebagai penjual bahan bangunan, maka bahan-bahan bangunan yang telah di tabungkan oleh pembeli harus diserahkan oleh pihak toko bangunan pada saat penabung membutuhkan bahan bangunan tersebut sesuai dengan kesepakatan akad berlangsung. Kesepakatan ini merupakan keridhaan antara pihak pembeli dengan penjual pada saat pembuatan faktor yang dibuat oleh pihak toko dan diserahkan kepada penabung.

Dengan demikian, bahan-bahan bangunan yang telah ditabung harus sudah ada pada saat penabung memintanya, dan tugas pekerja pada toko bangunan untuk mengantarkan bahan bangunan tersebut ke tempat yang telah disebutkan. Karena ini merupakan salah satu bentuk pelayanan dari sebuah toko untuk mempertahankan citranya yang baik terhadap penabung.

Konsep kepercayaanlah yang diterapkan. Kesepakatan yang di jalankan disini, barang yang sudah di beli dan dititipkan oleh orang lain diperbolehkan untuk di jual ke orang lain lagi, namun dengan catatan ketika mau diambil barang tersebut oleh pembeli atau yang menitipkan harus sudah ada barangnya ditempat (di toko).

Dalam kontek ini, seorang penjual harus menjaga kepercayaan dan tidak boleh mencampurkannya dengan barang lain. Sehingga dengan begitu merujuk pada kebaikan dan amanah. Korelasi dalam akad jual- beli atau kegiatan tabungan bahan bangunan adalah bahwa semuanya saling berkaitan dan saling melengkapi, tolong menolong sehingga dengan begitu nilai-nilai kepercayaan antara satu sama lain saling diutamakan dan dikedepankan. Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi. Hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi islam, dimana kemaslahatan individu dan bersama harus saling mendukung dan didikotomikan. Dalam arti, kemaslahatan individu tidak boleh di korbakan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bersama maka jangjan merugikan hak-hak kemaslahatan.

Kegiatan praktek tabungan bahan bangunan yang terjadi di salah satu Toko bahan bangunan (UD. Sejahtera) merupakan hal yang wajar dan boleh (*Mubah*) dilakukan selagi masih saling terbuka dan tidak ada yang terdzolimi serta prinsip amanah diamalkan. Hal ini boleh dilakukan karena tabungan bahan bangunan termasuk sebagai kegiatan dalam transaksi bermuamalah yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan bahan bangunan tersebut dapat juga dijadikan sebagai sarana dan prasarana gotong royong dalam masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan satu sama lain, pengelolaan dan pelaksanaan tabungan bahan bangunan perlu dijalankan dengan sebaik mungkin agar menghindari hal-hal yang negatif. Akan lebih baik kalau kita terfokus pada hal positif dari adanya kegiatan tabungan bahan bangunan, yaitu sebagai sarana menabung untuk cadangan, saling membantu, serta tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan penitipan bahan bangunan yang dilakukan di UD. Sejahtera dianjurkan dalam konsep ekonomi Islam, karena didalamnya terdapat unsure tolong-menolong antara kedua belah pihak, titipan bahan bangunan tersebut semata-mata merupakan amanah (kepercayaan) bukan bersifat *madhmunah* (ganti rugi), sehingga orang-orang yang dititipi tidak terbebani ganti rugi kecuali karena melampaui batas (*Ta'addi*) atau teledor (*taqhsir*).

Setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan dan bantuan orang lain agar aktivitas yang dijalankan lancar dengan semestinya. Kegiatan tabungan bahan bangunan yang dilakukan di UD. Sejahtera adalah tabungan bahan bangunan, yang dimana kegiatan ini memiliki tujuan untuk saling tolong menolong serta membangun jiwa sosial yang tinggi. Di samping itu kegiatan ini bertujuan untuk melatih kepribadian yang bertanggung jawab serta sikap amanah seseorang.

Manusia, dalam system ekonomi islam ini adalah sasaran sekaligus merupakan sarana. Tujuan dan sasaran islam adalah „merealisasikan kehidupan yang baik bagi manusia dengan segala unsur dan pilarnya. Dalam segala fase kehidupan manusia, mulai dari masa kanak-kanak sampai masa tua.

Ekonomi islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang Robbani dan sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajiban kepada tuhan, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada manusia secara umum.

Konsep pelaksanaan tabungan bahan bangunan yang terjadi di UD. Sejahtera merupakan suatu bentuk kerjasama sebagai makhluk sosial yang merangkap pada akad wadiah atau

kesepakatan antara kedua belah pihak merujuk pada kebaikan untuk saling tolong menolong, sehingga antara pihak yang berkaitan harus saling percaya (penitip) dan mharus amanah (penerima titipan) agar konsep muamalah yang diterapkan dapat mendorong pada hal-hal kebajikan. Adanya keterbukaan dan transparansi satu sama lain terkait barang yang ditabungkan dan tidak adanya sesuatu yang disembunyikan maka, kegiatan tabungan bahan bangunan ini boleh di lakukan dengan tidak menyalahi aturan atau ketentuan yang disyariatkan oleh agama Islam.

2. Konsep Titipan (*Wadi'ah*) Bahan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di UD. Sejahtera Kampung Saroha Kecamatan Barumun

Masyarakat sekitar biasa melakukan transaksi jual beli bahan bangunan di UD. Sejahtera Kampung Saroha dengan sistem menabung. Sebagaimana penjelasan pemilik usaha, masyarakat yang melakukan transaksi ini bahwa dalam praktiknya terjadi dimana seorang pelanggan datang ke UD. Sejahtera Kampung Saroha untuk membeli bahan bangunan dengan sistem menabung dan pemilik toko menjelaskan alur dari transaksi jual beli sistem menabung yang mana seorang pembeli diwajibkan membayarkan lunas diawal untuk barang yang dibeli dan barang boleh dititipkan sampai si pembeli hendak membutuhkannya tanpa adanya pengurangan atau kenaikan harga sekalipun harga tersebut sudah naik atau turun pada saat pengambilan dan tidak adanya biaya ongkos kirim.

Tetapi yang membedakan akad jual beli bahan bangunan sistem menabung ini pembeli biasa membeli dengan sebutan sistem menabung yaitu pembelian yang dibayar diawal namun barang dikirim ketika si pembeli membutuhkan atau hendak menggunakannya, dan dalam pengambilan barang tidak ada penambahan atau pengurangan harga sekalipun barang tersebut sudah naik atau turun pada saat pengambilan barang dan hampir sama dengan sistem titipan.

Pada pelaksanaannya UD. Sejahtera Kampung Saroha dapat menjual kembali barang yang dititipkan oleh pembeli dan UD. Sejahtera Kampung Saroha menjanjikan akan mengganti barang yang akan diambil kembali oleh pembeli sama dengan barang yang ada dalam perjanjian dengan jumlah dan merk yang sama dan stok terbaru. Hal ini dikarenakan bahan bangunan yang dititipkan tidak bisa bertahan lama, sebagai contoh dalam pembahasan adalah semen. Semen tidak dapat bertahan lama, apabila terlalu lama disimpan akan mengeras dan tidak dapat digunakan. Untuk menghindari kerusakan tersebut penjual menjual barang tersebut dan mengganti dengan yang baru saat akan diambil oleh pembeli.

Dalam hal ini tidak akan menyebabkan kerugian apapun kepada pembeli, bahkan dinilai lebih menguntungkan bagi pembeli. Sebagai contoh, Pembeli membeli semen 20 sak pada bulan Januari 2019 dan dalam perjanjian akan diambil bulan Januari 2020. Pembeli mendapat keuntungan berupa semennya adalah stok baru walaupun sudah membeli sejak 1 tahun yang lalu.

Hal ini pun tidak menyalahi aturan dalam konsep *wadi'ah* yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tidak disebutkan ketentuan barang yang disimpan tidak boleh dimanfaatkan terlebih dahulu oleh pihak yang menyimpan. Sama yang terjadi di bank bahwa tidak disebutkan uang yang dititipkan oleh pihak bank dimanfaatkan terlebih dahulu, seperti digunakan untuk pendanaan usaha lain. Dan bahwa uang yang diambil oleh nasabah bukan uang yang sama saat disetor oleh nasabah melainkan uang lain yang memiliki nilai yang sama.

Selain telah memenuhi ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, penerapan jasa penitipan bahan bangunan tersebut termasuk dalam *Wadiah Yad Dhamanah*. Dikatakan *yad dhamanah* karena pihak UD. Sejahtera Kampung Saroha memanfaatkan barang titipan simpanan pembeli dengan cara menjual barang tersebut kepada pembeli lain tanpa memberitahukan kepada pembeli ketika terjadi akad. Pihak UD. Sejahtera Kampung Saroha

tetap bertanggungjawab bahwa akan menggantinya dengan barang baru saat pembeli ingin mengambil barangnya dan tidak meminta biaya tambahan. Baik pembeli yang menitipkan barangnya dan pihak UD. Sejahtera Kampung Saroha yang menerima titipan keduanya mendapatkan keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini lebih bermanfaat dan dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak UD. Sejahtera Kampung Saroha dalam praktiknya menerapkan prinsip permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'*. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan. dimana dalam pembelian barang yang sudah dibeli dititipkan tanpa adanya batas waktu dan tidak adanya penambahan atau pengurangan harga pada saat pengambilan barang, hal ini dapat terjadinya resiko kerugian karena adanya sistem transaksi jual beli menabung ini. Memahami ekonomi Islam, jual beli terjadi adanya saling rela dan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan yang paling penting saling menguntungkan satu sama lain yaitu antara penjual dan pembeli tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesempatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qobul. Demikian ijab dan qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama yang tidak didasarkan pada keridhaan dan *syari'at* Islam.

Pihak penerima harus barang *wadi'ah* menjaga barang titipannya tersebut. Terkait dengan penelitian ini, sistem jual beli di UD. Sejahtera Kampung Saroha pembeli membeli barang kepada pemilik toko dengan cara dibayar lunas dimuka dan barang diambil ketika membutuhkannya tanpa adanya batas waktu pengambilan dan tidak ada penambahan atau pengurangan harga sekalipun barang tersebut sudah naik atau turun. Distitulah harus ada keridhaan baik si pembeli ataupun penjual. Karena pada saat terjadi kenaikan atau penurunan harga sedangkan barang masih ada di toko penjual, bisa menyebabkan ketidak ridhaan baik si pembeli atau penjual. Saat harga barang naik padahal beberapa waktu yang lalu sudah dibayar lunas dan barang masih di toko penjual, bisa menimbulkan ketidakridhaan dari si penjual, karena merasa rugi sudah menjual dengan harga yang lebih rendah daripada harga barang saat ini yang sedang naik. Sedangkan saat harga barang mengalami penurunan beberapa waktu setelah pembeli melunasi dapat menimbulkan ketidakridhaan dari pembeli karena merasa sudah rugi membayar lunas barang saat harga masih tinggi dibandingkan harga saat ini. Oleh karenanya, syarat utama dari akad jual beli dengan sistem menabung ini adalah *keridhoan* dari pembeli dan penjual.

Akad tersebut digunakan dalam melakukan suatu transaksi jual beli maupun kerjasama dengan orang lain. Berdasarkan dari penjabaran tentang akad pembarayan jual beli bahan bangunan sistem menabung dalam pelaksanaannya pembeli dan penjual yang melakukan

transaksi sendiri dan mengucapkan ijab dan kabul dan disertai keridhoan atas akad sistem menabung ini, maka hal ini sudah sesuai dengan syarat yang mana diperbolehkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang konsep titipan (wadi'ah) bahan bangunan dalam perspektif ekonomi Islam di UD. Sejahtera Kampung Saroha Kecamatan Barumun, dapat disimpulkan bahwa praktik titipan yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari terpenuhinya rukun dan syarat wadi'ah, yaitu adanya pihak penitip dan penerima titipan, objek titipan yang jelas, adanya ijab dan qabul, serta tanggung jawab penerima titipan dalam menjaga dan mengembalikan barang titipan secara utuh. Jenis wadi'ah yang digunakan adalah wadi'ah yad dhamanah, di mana penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang titipan dengan seizin pemiliknya dan berkewajiban menjamin pengembaliannya kapan pun diminta. Selain itu, pelaksanaan titipan bahan bangunan di UD. Sejahtera tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, karena barang yang dititipkan selalu tersedia saat diminta dan didukung oleh sistem pelayanan yang baik, termasuk pengantaran bahan bangunan ke lokasi yang ditentukan. Praktik ini juga mencerminkan nilai-nilai tolong-menolong, kepercayaan, dan kemaslahatan bersama yang menjadi landasan utama dalam ekonomi Islam, baik bagi individu maupun masyarakat. Ke depan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan model titipan berbasis syariah yang lebih luas dan berkelanjutan dalam sektor perdagangan bahan bangunan maupun bidang usaha lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaudin, Yahya. 2021. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Produk Tabungan Pendidikan Di BPRS Bina Finansia Semarang." UIN Walisongo Semarang.
- Artha, Griya Anagata. 2023. "5 Manfaat Menabung Yang Masih Sering Terlupakan." <https://www.manulife.co.id/id/artikel/5-manfaat-menabung-yang-masih-sering-terlupakan.html>.
- Ascary. 2020. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Desminar. 2019. "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Menara Ilmu Padang* XIII(3): 25–35.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2019. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endang. 2022. "5 Tujuan Dan Manfaat Menabung Sejak Usia Dini." <https://www.okbank.co.id/id/information/news/5-tujuan-dan-manfaat-menabung-sejak-usia-dini>.
- Fitria, Eva. 2023. "Praktik Tabungan Dalam Perspektif Akad Wadi'ah (Studi Kasus Di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)." UIN Raden Masaid Surakarta.
- Hadi, Abu Azam Al. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Haroen, Nasrun. 2021. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Hasan. 2019. *Pokok –Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ketut, Ni, Cantika Nevita, and I Nengah Wirsa. 2023. "Penyuluhan Tabungan SimPel Untuk Membangun Kesadaran Menabung Pada Siswa SMK PGRI Klungkung." 1(4): 651–56.
- Lutfi, Mohammad. 2020. "Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah." *Madani Syariah* 3(2): 132–46. <https://drive.google.com/file/d/1-KZNXF1cHmU0KDxYHOI3PB8HqmebRwVB/view?usp=sharing>.
- Moleong, Lexy. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

-
- Rahmadi. 2011. *Antasari Press Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- . 2020. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2019. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan*. Jakarta: Usaha Keluarga.
- Yazid, Muhammad Afandi. 2017. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>.